



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 114**

**TAHUN : 1986**

**SERI : A NO. 1**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR 03 TAHUN 1986**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG**  
**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pungutan Pajak Kendaraan Bermotor sekarang ini terdiri dari beberapa jenis pungutan, yang secara administrasi dirasakan sebagai beban oleh masyarakat ;
  - b. bahwa pungutan biaya operasional, notice pajak, biaya dekonsentrasi penning pajak dihapuskan oleh Menteri Dalam Negeri ;
  - c. bahwa dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah serta adanya keseragaman dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk menetapkan tarif dan tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor yang baru ;

- d. bahwa untuk maksud huruf c di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;
  4. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1959) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1956 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1957; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juli 1985 Nomor 024 - 843 tentang Penetapan Tarif dan Tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor ( P K B ).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976

### Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 1976 Nomor Pem.10/18/14-169 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 103 Tahun 1976 Seri A Nomor 1 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1978 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juni 1979 Nomor Pem.10/38/27-346 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 119 Tahun 1979 Seri A Nomor 1 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Mei 1985 Nomor 973.551.61-432 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 61 Tahun 1985 Seri A Nomor 1, diubah sebagai berikut : "Pasal 7" diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) Besarnya Pajak atas kendaraan bermotor menurut klasifikasi yang berdasarkan jenis/fungsi, tahun pembuatan dan besarnya isi cylinder untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan menurut tarip dasar sebagai berikut :

a. untuk sepeda motor :

Minimum Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah).

Maksimum Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).

b. untuk kendaraan bermotor beroda tiga :

Minimum Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Maksimum Rp. 20.400,- (dua puluh ribu empat ratus rupiah).

c. untuk kendaraan bermotor beroda empat :

Minimum Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah).

Maksimum Rp. 652.500,- (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

sebagaimana tercantum dalam lampiran I s/d VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam melaksanakan tarif dasar tersebut dalam ayat 1, khusus bagi kendaraan bermotor :

a. Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, tarifnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya ;

b. Jenis kendaraan bermotor Jeep yang menggunakan hardtop sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan tarifnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi dari klas menurut isi cylindernya ;

c. Semua merk kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, tarifnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam klas dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya ;

d. Besarnya tarif pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) ;

e. Untuk jenis mobil sedan merk :

a. Mercedes Benz sampai type 200 ;

b. Volvo type 244 ;

c. Toyota Crown type 2.6. ;

d. Toyota Corona Merk II ;

e. Holden Statesment ;

f. Citroon Pallas ;

g. BMW type 320, 316, 318 type 520 ;

h. Peugoet type 505 dan type 604 ;

sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan tarifnya ditetapkan satu tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya ;

f. Untuk jenis sedan merk :

a. Mercedes Benz type di atas 200 ;

b. Volvo type 264 ;

c. J a g u a r ;

d. Ford Mustang ;

e. Roll Royce ;

f. Toyota Crown type 2.8. ;

g. Range Rover ;

h. BMW type 628 i, 628 i, dan 520 i ;

sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan tarifnya ditetapkan dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.

g. Untuk kendaraan bermotor yang mempergunakan Rotary Engine sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan untuk menghitung besarnya pajak maka isi cylinder yang sesungguhnya dikalikan 2 (dua).

h. Untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung :

— bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylinder-

nya (cc) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylindernya (cc) dan tahun pembuatannya ;

— bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylindernya (cc) ditetapkan selanjutnya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, dengan menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

- (3) Biaya Operasional, Notice Pajak, Penning dan biaya dekonsentrasi tidak dipungut dari pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak.
- (4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 17 Maret 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, S.H.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 973/551.61 - 716 tanggal : 2 September 1986

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali

Nomor : 114 tanggal : 19 Nopember 1986

Seri : A Nomor : 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. SEMBAH SUBHAKTI.**

**NIP. 010023939.**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR 03 TAHUN 1986**  
**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG**  
**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976**

**I. U M U M.**

Bahwa dalam satu sistem pungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku selama ini terdapat pungutan-pungutan tambahan seperti biaya operasional, notice pajak, Penning pajak dan biaya dekonsentrasi baik secara psikologis maupun secara administratif dirasakan menambah beban dan merepotkan wajib pajak.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan usaha-usaha meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, dirasakan sangat perlu pula untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada para wajib pajak, dengan menyederhanakan bentuk pungutan-pungutan pajak Kendaraan Bermotor melalui menghapuskan pungutan-pungutan lain yang diberikan dengan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dan hal ini telah diatur oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya tanggal 29 Juli 1985 Nomor 024-843 tentang Penetapan Tarip dan Tabel untuk Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka tarip Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1978 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1984, dipandang perlu untuk diadakan peninjauan dan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-843 tentang penetapan tarip dan tabel untuk menghitung

Pajak Kendaraan Bermotor dengan jalan mengadakan perubahan ketiga dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## II. Pasal demi pasal.

Pasal I : cukup jelas.

Pasal II : cukup jelas.

**Lampiran I Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1986  
Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 8 Tahun 1975 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976.**

**PENETAPAN TARIF DAN TABEL UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN  
1984 -- KE ATAS**

No. motor	Isi Cylinder	Jenis Kendaraan / Golongan							
		Sedan, Sa- lon STWG dan yang Sejenisnya	Jeep Segala Merk	Taxi, Otolet/ Opetet, Su- burban	Bus	Microbus, Light Bus, Mi- nibus, Combi dan yang seje- nianya.	Truk Pick-Up	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Penumpang dan Barang.	Sepeda Motor.
(1)	(2)	A (3)	B (4)	C (5)	D (6)	E (7)	F (8)	G (9)	H (10)
1.	0 - 50 CC	-	-	-	-	-	-	16.200	11.400
2.	51 - 125 CC	-	-	-	-	-	-	20.400	13.200
3.	126 - 259 CC	-	-	-	-	-	-	20.400	15.000
4.	251 - 500 CC	78.000	42.000	21.600	-	26.100	21.600	-	16.500
5.	501 - 600 CC	100.800	53.700	27.300	-	33.300	27.300	-	18.000
6.	601 - 900 CC	123.300	65.100	33.300	-	40.200	33.300	-	21.600
7.	901 - 1.200 CC	153.600	81.300	40.200	-	49.500	40.200	-	24.300
8.	1.201 - 1.500 CC	183.900	96.900	47.700	46.200	59.400	47.700	-	27.900
9.	1.501 - 1.800 CC	214.200	122.500	55.500	53.400	68.700	55.500	-	33.000
10.	1.801 - 2.100 CC	244.500	128.400	63.300	60.600	78.000	63.300	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.	2.101 - 2.400 CC	274.500	144.000	70.200	67.800	87.600	70.200		
12.	2.401 - 2.700 CC	312.300	163.800	79.800	77.400	99.300	79.800		
13.	2.701 - 3.000 CC	350.100	183.300	89.400	85.800	111.900	89.400		
14.	3.001 - 3.600 CC	387.900	203.100	98.700	94.800	122.700	98.700		
15.	3.601 - 4.200 CC	425.700	221.700	108.000	104.400	134.700	108.000		
16.	4.201 - 4.800 CC	471.300	246.300	119.700	115.800	149.100	119.700		
17.	4.801 - 5.400 CC	516.600	269.700	130.500	126.000	163.000	130.500		
18.	5.401 - 6.000 CC	561.900	294.000	141.600	136.200	177.300	141.600		
19.	6.001 - 6.600 CC	607.200	317.100	-	147.600	-	153.900		
20.	6.601 - 7.200 CC	652.500	340.500	-	157.800	-	164.700		
21.	7.201 - 7.800 CC				169.800		176.400		
22.	7.801 - 8.400 CC				180.000		187.800		
23.	8.401 - 9.000 CC				191.400		197.400		
24.	9.001 - 10.000 CC				202.200		210.300		
25.	10.001 - 11.000 CC				213.000		221.100		
26.	11.001 - 12.000 CC						252.900		
27.	12.001 - 14.000 CC						314.100		
28.	14.001 - 17.000 CC						380.100		
29.	17.001 - 20.000 CC						474.300		
30.	20.001 - ke atas.						568.800		

## CATATAN :

1. Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.

2. **Jenis kendaraan bermotor Jeep** yang menggunakan **Hardtop** sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
3. Semua merk kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas, dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
4. Besarnya tarip pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah).
5. Untuk jenis mobil sedan merk Mercedes Benz sampai type 200, Volvo type 244, Toyota Crown type 2.6 Toyota Corona Makr II, Holden Statesmen, Citroen Pallas, BMW type 320, 316, 318 dan type 520, Peugeot type 505 dan type 604 sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan satu tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
6. Untuk jenis mobil sedang merk Mercedes Benz type di atas 200, Volvo type 264, Jaguar, Ford Mustang, Rool Royes, Toyota Crown 2.8 Range BMW type 728 i, 628 i dan 520 i, Jeep Mercedes dan mobil sport model, sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari pembuatan, taripnya ditetapkan dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
7. Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan Rotary Engine sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan untuk menghitung besarnya pajak maka isi cylinder yang sesungguhnya dikalikan dua.
8. Untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung :
  - Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylindernya (CC) dan tahun pembuatan.
  - Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat seluruh Indonesia. I seluruh Indonesia.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI  
KETUA,

ttd.

( I GUSTI PUTU RAKA, SH ).-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

( M A N T R A ).-

**D I S A H K A N**

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal : 2 - 9 - 1986 Nomor : 973.551.61-716  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan  
Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

ttd.

( Drs. H. Soemarno ).

**Lampiran II Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1986  
Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 8 Tahun 1975 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976.**

**PENETAPAN TARIF DAN TABEL UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN  
1979 - 1983.**

No. motor	Isi Cylinder	Jenis Kendaraan / Golongan							
		Sedan, Sa- lon STWG dan yang Sejenisnya	Jeep Segala Merk	Taxi, Otolet/ Opetet, Su- burban	B u s	Microbus, Light Bus, Mi- nibus, Combi dan yang seje- nisnya.	Truk Pick-Up	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Penumpang dan Barang.	Sepeda Motor.
(1)	(2)	A	B	C	D	E	F	G	H
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	0 - 50 CC							15.000	10.800
2.	51 - 125 CC							18.900	12.000
3.	126 - 250 CC							18.900	13.500
4.	251 - 500 CC	63.300	35.700	18.600		22.500	18.600		15.300
5.	501 - 600 CC	81.600	45.600	23.100		28.200	23.100		16.500
6.	601 - 900 CC	99.900	55.500	27.900		34.500	27.900		20.100
7.	901 - 1.200 CC	124.200	69.000	34.500		42.600	34.500		22.800
8.	1.201 - 1.500 CC	148.800	82.200	40.500	39.300	50.400	40.500		25.200
9.	1.501 - 1.800 CC	172.800	95.400	47.100	45.000	58.200	47.100		30.600
10.	1.801 - 2.100 CC	197.400	108.600	53.400	51.300	66.000	53.400		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.	2.101 - 2.400 CC	221.700	122.100	60.000	57.000	74.100	60.000		
12.	2.401 - 2.700 CC	252.000	145.200	68.100	64.500	84.500	68.100		
13.	2.701 - 3.000 CC	282.600	156.600	75.900	71.700	94.800	75.900		
14.	3.001 - 3.600 CC	312.900	172.200	84.000	79.500	103.800	84.000		
15.	3.601 - 4.200 CC	343.200	188.700	91.800	87.600	114.300	91.800		
16.	4.201 - 4.800 CC	380.100	208.500	101.100	96.300	126.000	101.100		
17.	4.801 - 5.400 CC	416.100	228.300	110.700	105.300	138.000	110.700		
18.	5.401 - 6.000 CC	453.300	248.100	120.000	114.900	149.700	120.000		
19.	6.001 - 6.600 CC	489.300	267.900	-	123.600	-	130.200		
20.	6.601 - 7.200 CC	557.100	287.700	-	132.600	-	139.800		
21.	7.201 - 7.800 CC				142.600		149.100		
22.	7.801 - 8.400 CC				150.900		158.700		
23.	8.401 - 9.000 CC				160.500		168.000		
24.	9.001 - 10.000 CC				168.900		177.600		
25.	10.001 - 11.000 CC				178.200		186.900		
26.	11.001 - 12.000 CC						213.600		
27.	12.001 - 14.000 CC						265.800		
28.	14.001 - 17.000 CC						321.300		
29.	17.001 - 20.000 CC						400.800		
30.	20.001 - ke atas.						480.600		

## CATATAN :

1. Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylindernya.

2. **Jenis kendaraan bermotor Jeep** yang menggunakan Hardtop sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun buatan, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam kelas satu tingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylindernya.
3. Semua merk kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam kelas dua tingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylindernya.
4. Besarnya tarip pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah).
5. Untuk jenis mobil sedan merk Mercedes Benz sampai type 200, Volvo type 244, Toyota Crown type 2.6, Toyota Corona Merk II, Holden Statesmen, Citroen Pallas, BMW type 320, 316, 318 dan 520, Peugeot type 505 & 604 sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan satu tingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylindernya.
6. Untuk jenis mobil sedang merk Mercedes Benz type di atas 200, Volvo type 264, Jaguar, Ford Mustang, Rool Royce, Toyota Crown type 2.8 Range Rover, BMW type 728 i, 628 i, dan 520 i. Jeep Mercedes dan mobil sport model, sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari pembuatan, taripnya ditetapkan dua tingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylindernya.
7. Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan Rotary Engine sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan untuk menghitung besarnya pajak maka isi cylinder yang sesungguhnya dikalikan 2 (dua).
8. Untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung :
  - Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylindernya (CC) dan tahun pembuatan.
  - Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat seluruh Indonesia. I seluruh Indonesia.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

KETUA,

ttd.

( I GUSTI PUTU RAKA, SH ).-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

( M A N T R A ).-

### DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal : 2 - 9 - 1986 Nomor : 973.551.61-716  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan  
Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

ttd.

( Drs. H. Soemarno ).

**Lampiran III Perubahan Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1986**  
**Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali**  
**Nomor 8 Tahun 1975 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976.**

**PENETAPAN TARIF DAN TABEL UNTUK MENGHITUNG**  
**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN**  
**1974 - 1978.**

No. mor	Isi Cylinder (2)	Jenis Kendaraan / Golongan								Sepeda Motor. H (10)
		Sedan, Sa- lon STWG dan yang Sejenisnya	Jeep Segala Merk	Taxi, Otolet/ Opet, Su- burban	Bus	Microbus, Light Bus, Mi- nitbus, Combi dan yang seje- nisnya.	Truk Pick-Up	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Penumpang dan Barang.		
		A (3)	B (4)	C (5)	D (6)	E (7)	F (8)	G (9)		
1.	0 - 50 CC								12.600	8.400
2.	51 - 125 CC								15.600	10.500
3.	126 - 250 CC								15.600	11.700
4.	251 - 500 CC	49.200	28.500	16.500		18.900		16.500	16.500	12.900
5.	501 - 600 CC	63.000	36.600	21.000		24.000		21.000	21.000	14.100
6.	601 - 900 CC	77.100	44.700	25.200		28.500		25.200	25.200	16.200
7.	901 - 1.200 CC	96.000	54.600	31.200		35.100		31.200	31.200	19.200
8.	1.201 - 1.500 CC	113.400	65.400	36.600	30.300	41.700		36.600	36.600	21.300
9.	1.501 - 1.800 CC	133.200	75.600	42.900	35.400	43.800		42.900	42.900	25.800
10.	1.801 - 2.100 CC	151.500	86.700	48.000	39.900	55.200		48.000	48.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.	2.101 - 2.400 CC	170.100	96.300	54.300	44.700	61.500	54.300		
12.	2.401 - 2.700 CC	193.500	109.500	61.500	50.100	69.900	61.500		
13.	2.701 - 3.000 CC	216.900	123.000	68.700	56.400	77.700	68.700		
14.	3.001 - 3.600 CC	240.000	136.200	75.900	61.800	86.100	75.900		
15.	3.601 - 4.200 CC	261.600	149.100	83.100	68.100	93.000	83.100		
16.	4.201 - 4.800 CC	291.600	164.700	91.500	75.300	103.800	91.500		
17.	4.801 - 5.400 CC	319.500	180.000	100.200	81.600	114.000	100.200		
18.	5.401 - 6.000 CC	347.700	196.200	108.000	89.400	123.300	108.000		
19.	6.001 - 6.600 CC	375.900	211.800		96.000		117.300		
20.	6.601 - 7.200 CC	403.200	227.400		103.200		125.700		
21.	7.201 - 7.800 CC				110.100		134.100		
22.	7.801 - 8.400 CC				117.600		142.800		
23.	8.401 - 9.000 CC				123.900		151.500		
24.	9.001 - 10.000 CC				131.100		160.200		
25.	10.001 - 11.000 CC				138.300		168.600		
26.	11.001 - 12.000 CC						192.300		
27.	12.001 - 14.000 CC						237.600		
28.	14.001 - 17.000 CC						308.400		
29.	17.001 - 20.000 CC						383.700		
30.	20.001 - ke atas.						459.600		

### CATATAN :

1. Jenis Kendaraan Bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.

2. Semua merk Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam kelas dua tingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylindernya.
3. Besarnya tarip pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
4. Untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar, dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung :
  - Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylindernya (CC) dan tahun pembuatan.
  - Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI  
KETUA,

ttd.

( I GUSTI PUTU RAKA, SH ).-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

( M A N T R A ).-

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal : 2 - 9 - 1986 Nomor : 973.551.61-716  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan  
Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

ttd.

( Drs. H. Soemarno ).

**Lampiran IV Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1986  
Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 8 Tahun 1975 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976.**

**PENETAPAN TARIF DAN TABEL UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN  
1969 — 1973.**

No. mor	Isi Cylinder	Jenis Kendaraan / Golongan								Sepeda Motor.
		Sedan, Sa- lon STWG dan yang Sejenisnya	Jeep Segala Merk	Taxi, Otolet/ Opelet, Su- burban	Bus	Microbus, Light Bus, Mi- nibus, Combi dan yang seje- nisnya.	Truk Pick-Up	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Penumpang dan Barang.	G	
(1)	(2)	A (3)	B (4)	C (5)	D (6)	E (7)	F (8)	G (9)	H (10)	
1.	0 — 50 CC									7.800
2.	51 — 125 CC									8.700
3.	126 — 250 CC									9.600
4.	251 — 500 CC	32.400	21.600	12.900		15.300	12.900			10.500
5.	501 — 600 CC	41.400	27.300	15.600		19.200	15.600			11.700
6.	601 — 900 CC	50.100	33.000	18.900		22.800	18.000			13.800
7.	901 — 1.200 CC	62.100	40.500	22.800		27.900	22.800			15.300
8.	1.201 — 1.500 CC	73.800	48.000	27.000	24.600	33.000	27.000			17.700
9.	1.501 — 1.800 CC	85.800	56.100	31.200	28.200	38.100	31.200			20.400
10.	1.801 — 2.100 CC	97.800	63.600	35.100	31.800	43.200	35.100			
11.	2.101 — 2.400 CC	109.800	71.100	39.300	35.700	48.300	39.300			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.	2.401 - 2.700 CC	124.800	80.700	44.400	39.900	54.600	44.400		
13.	2.701 - 3.000 CC	139.500	90.300	49.500	44.400	60.900	49.500		
14.	3.001 - 3.600 CC	154.500	99.900	54.300	49.200	67.800	54.300		
15.	3.601 - 4.200 CC	169.200	109.200	59.400	53.400	73.500	59.400		
16.	4.201 - 4.800 CC	186.900	120.600	65.400	58.800	81.600	65.400		
17.	4.801 - 5.400 CC	204.900	132.000	71.700	64.500	89.100	71.700		
18.	5.401 - 6.000 CC	222.900	143.700	77.700	69.900	96.600	77.700		
19.	6.001 - 6.600 CC	240.600	154.500		75.300		83.700		
20.	6.601 - 7.200 CC	258.300	166.200		81.100		90.000		
21.	7.201 - 7.800 CC				86.100		96.000		
22.	7.801 - 8.400 CC				91.500		102.300		
23.	8.401 - 9.000 CC				96.900		108.300		
24.	9.001 - 10.000 CC				102.300		114.300		
25.	10.001 - 11.000 CC				108.300		120.600		
26.	11.001 - 12.000 CC								
27.	12.001 - 14.000 CC								
28.	14.001 - 17.000 CC								
29.	17.001 - 20.000 CC								
30.	20.001 - ke atas.								

### CATATAN :

1. Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.

2. **Sebuah merk kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.**
3. **Besarnya tarip pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah).**
4. **Untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar, dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung :**
  - **Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylindernya (CC) dan tahun pembuatan.**
  - **Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI

KETUA,

ttd.

( I GUSTI PUTU RAKA, SH ).-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

( M A N T R A ).-

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal : 2 - 9 - 1986 Nomor : 973.551.61-716  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan  
Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

ttd.

( Drs. H. Soemarno ).

**Lampiran V Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1986**  
**Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali**  
**Nomor 8 Tahun 1975 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976.**

**PENETAPAN TARIF DAN TABEL UNTUK MENGHITUNG**  
**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN**  
**1964 — 1968.**

No. motor	Isi Cylinder	Jenis Kendaraan / Golongan									
		Sedan, Sa- lon STWG dan yang Sejenisnya	Jeep Segala Merk	Taxi, Otolet/ Opetet, Su- burban	B u s	Microbus, Light Bus, Mi- nitbus, Combi dan yang seje- nisnya.	Truk Pick-Up	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Penumpang dan Barang.	Sepeda Motor.		
		A	B	C	D	E	F	G	H		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1.	0 - 50 CC							8.100	6.300		
2.	51 - 125 CC							10.200	6.900		
3.	126 - 250 CC							10.200	7.500		
4.	251 - 500 CC	21.600	15.600	9.900		12.000	9.900		8.400		
5.	501 - 600 CC	27.600	19.800	12.300		14.400	12.300		9.000		
6.	601 - 900 CC	33.000	24.300	14.100		17.400	14.100		10.500		
7.	901 - 1.200 CC	40.500	20.100	17.400		20.700	17.400		12.000		
8.	1.201 - 1.500 CC	48.300	34.500	20.100	13.500	24.600	20.100		13.200		
9.	1.501 - 1.800 CC	56.100	39.900	23.100	15.300	27.900	23.100		15.300		
10.	1.801 - 2.100 CC	63.600	45.300	26.100	17.400	31.800	26.100				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.	2.101 - 2.400 CC	71.100	50.700	28.500	19.200	35.400	28.500		
12.	2.401 - 2.700 CC	81.000	57.300	32.400	21.300	39.900	32.400		
13.	2.701 - 3.000 CC	90.300	63.900	36.300	23.700	44.100	36.300		
14.	3.001 - 3.600 CC	100.200	70.800	39.600	25.800	48.900	39.600		
15.	3.601 - 4.200 CC	110.100	77.400	43.500	27.900	53.400	43.500		
16.	4.201 - 4.800 CC	120.900	85.200	47.400	30.900	58.800	47.400		
17.	4.801 - 5.400 CC	132.300	93.600	52.200	33.600	64.500	52.200		
18.	5.401 - 6.000 CC	143.700	101.400	56.700	36.600	70.200	56.700		
19.	6.001 - 6.600 CC	154.800	100.200		39.000		60.600		
20.	6.601 - 7.200 CC	166.500	117.300		41.400		65.100		
21.	7.201 - 7.800 CC				44.700		69.900		
22.	7.801 - 8.400 CC				47.100		74.100		
23.	8.401 - 9.000 CC				50.100		78.300		
24.	9.001 - 10.000 CC				52.500		82.800		
25.	10.001 - 11.000 CC				55.500		87.000		
26.	11.001 - 12.000 CC								
27.	12.001 - 14.000 CC								
28.	14.001 - 17.000 CC								
29.	17.001 - 20.000 CC								
30.	20.001 - ke atas.								

**CATATAN :**

1. Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.

2. Semua merk kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
3. Besarnya tarip pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
4. Untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar, dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung :
  - Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylindernya (CC) dan tahun pembuatan.
  - Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

KETUA,

ttd.

( I GUSTI PUTU RAKA, SH ).-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

( M A N T R A ).-

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal : 2 - 9 - 1986 Nomor : 973.551.61-716  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan  
Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

ttd.

( Drs. H. Soemarno ).

**Lampiran VI Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1986**  
**Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali**  
**Nomor 8 Tahun 1975 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976.**

**PENETAPAN TARIF DAN TABEL UNTUK MENGHITUNG PAJAK**  
**KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1963 KE BAWAH**

No. motor	Isi Cylinder	Jenis Kendaraan / Golongan							
		Sedan, Sedan STWG dan yang sejenisnya	Jeep Segala Merk	Taxi, Ototlet/ Opetlet, Suburban	Bus	Microbus, Light Bus, Minibus, Combi dan yang sejenisnya.	Truk Pick-Up	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Penumpang dan Barang.	Sepeda Motor.
(1)	(2)	A (3)	B (4)	C (5)	D (6)	E (7)	F (8)	G (9)	H (10)
1.	0 - 50 CC							6.000	4.800
2.	51 - 125 CC							6.900	5.100
3.	126 - 250 CC							6.900	5.700
4.	251 - 500 CC	13.500	10.800	6.900		8.100	6.900	6.000	6.000
5.	501 - 600 CC	17.100	12.600	8.100		9.300	8.100	6.600	6.600
6.	601 - 900 CC	20.100	14.700	9.300		10.800	9.300	7.200	7.200
7.	901 - 1.200 CC	24.600	18.000	11.100		13.300	11.100	8.100	8.100
8.	1.201 - 1.500 CC	29.100	21.000	12.900	9.000	15.600	13.900	8.700	8.700
9.	1.501 - 1.800 CC	33.300	24.300	14.700	10.200	18.300	14.700	10.200	10.200
10.	1.801 - 2.100 CC	37.800	27.000	16.500	11.100	19.800	16.500	11.100	11.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.	2.101 - 2.400 CC	42.300	30.300	18.300	12.300	21.900	18.300		
12.	2.401 - 2.700 CC	48.000	33.900	20.100	13.500	24.600	20.100		
13.	2.701 - 3.000 CC	53.400	38.100	22.200	14.700	27.000	22.200		
14.	3.001 - 3.600 CC	58.500	42.000	24.300	16.500	30.000	24.300		
15.	3.601 - 4.200 CC	64.200	45.600	26.400	17.700	32.700	26.400		
16.	4.201 - 4.800 CC	70.800	50.400	30.300	19.200	35.700	30.300		
17.	4.801 - 5.400 CC	77.400	55.200	31.800	21.000	39.300	31.800		
18.	5.401 - 6.000 CC	84.000	60.000	34.500	22.500	42.600	34.500		
19.	6.001 - 6.600 CC	90.600	64.200		24.000		36.900		
20.	6.601 - 7.200 CC	97.500	69.000		25.600		39.300		
21.	7.201 - 7.800 CC				27.600		42.300		
22.	7.801 - 8.400 CC				29.100		44.700		
23.	8.401 - 9.000 CC				30.600		47.400		
24.	9.001 - 10.000 CC				32.400		49.800		
25.	10.001 - 11.000 CC				33.900		52.700		
26.	11.001 - 12.000 CC								
27.	12.001 - 14.000 CC								
28.	14.001 - 17.000 CC								
29.	17.001 - 20.000 CC								
30.	20.001 - ke atas.								

**CATATAN :**

1. Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan C, D, E, F, yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.

2. Semua merk kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
3. Besarnya tarip pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah).
4. Untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar, dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung :
  - Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylindernya (CC) dan tahun pembuatan.
  - Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

KETUA,

ttd.

( I GUSTI PUTU RAKA, SH. ):-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

( M A N T R A ):-

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tanggal : 2 - 9 - 1986 Nomor : 973.551.61.716

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan  
Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

ttd.

( Drs. H. Soemarno ).